



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT MISKIN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
6. Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum dan berdomisili di Daerah.
9. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
16. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.

## Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. terpenuhi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan bantuan hukum.
- (3) Persyaratan pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. terakreditasi;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 5

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada masyarakat miskin yang memerlukan jasa bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya.

### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
  - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat,-dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum; dan
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
- a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan Bantuan Hukum;
  - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
  - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
  - d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai; dan
  - e. memberikan semua dokumen dan/atau alat bukti yang digunakan untuk pembuktian tetap dalam penguasaan penerima bantuan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan

## Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib menyampaikan alat bukti, informasi, dan/atau keterangan secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah dan membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

## Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
  - b. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa dan/atau Kartu Jaminan Sosial/dokumen lain yang dipersamakan.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), calon Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

### Pasal 13

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

### Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 15

Untuk menjadi pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum dengan melampirkan :

- a. Foto copy pengesahan badan hukum;
- b. Foto copy susunan pengurus;
- c. Foto copy AD/ART;
- d. Foto copy Akreditasi;
- e. Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; dan

- f. Surat Pernyataan Memiliki Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

#### Pasal 16

Perangkat Daerah yang membidangi hukum menghimpun pemberi Bantuan Hukum, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### BAB V

#### PENCAIRAN DANA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh anggaran Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum setelah perkara yang ditangani selesai atau telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
  - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
  - c. foto copy KTP penerima bantuan hukum dari wilayah daerah;
  - d. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa dan/atau Kartu Jaminan Sosial/dokumen lain yang dipersamakan;
  - e. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
  - f. program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
  - g. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - h. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, untuk perkara yang sama.

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan anggaran Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.

- (2) Dalam hal permohonan anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan Pemberi Bantuan Hukum memproses Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan anggaran Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 20

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada Bupati.

### BAB VII

#### LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
  - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan

- b. dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi Hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 22

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Unit Kerja yang membidangi hukum.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam Standar Biaya APBD.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Setiap pemberian anggaran Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
  - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang terdiri dari:
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Unit kerja yang membidangi hukum; dan
  - d. Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi Hukum.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 16 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 21  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (21/2018).

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 21 TAHUN 2018

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. PENJELASAN UMUM

Bantuan hukum merupakan hal penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga Negara.

Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice*, dan *fair trial*.

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga Negara tersebut, sehingga dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin ini maka akan menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga Negara di bidang Bantuan Hukum, bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Klaten.

## II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 184